



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/ 557/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN RENCANA HIBAH BARANG MILIK
DAERAH KEPADA SMK NEGERI 2 PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan SMK Negeri 2 Painan Kabupaten Pesisir Selatan perihal Permohonan Pengadaan Sarana Sekolah melalui Hibah, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait permohonan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 406 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Penelitian terkait rencana hibah Barang Milik Daerah kepada SMK Negeri 2 Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penelitian Rencana Hibah Barang Milik Daerah Kepada SMK Negeri 2 Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penelitian Rencana Hibah Barang Milik Daerah Kepada SMK Negeri 2 Painan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penelitian data administrasi dan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi objek hibah dan calon penerima hibah, serta membuat Berita Acara Penelitian.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penelitian Rencana Hibah Barang Milik Daerah kepada SMK Negeri 2 Painan Kabupaten Pesisir Selatan minimal harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. penelitian data administratif dengan meneliti:
 1. status dan bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan, tahun pengadaan, nomor rangka dan nomor mesin untuk data Barang Milik Daerah berupa kendaraan;
 2. data calon penerima hibah.
 - b. penelitian fisik dengan mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 November 2020

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,



PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN RENCANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA SMK NEGERI 2 PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

USUNAN DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN RENCANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA SMK NEGERI 2 PAINAN

NO.	NAMA 2	JABATAN DALAM DINAS 3	JABATAN DALAM TIM 4	INSTANSI 5
1	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator	Sekretariat Daerah
2	HAMDI, S.Pt., M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Koordinator	Sekretariat Daerah
3	SUHANDRI, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua	Badan Pengelola Keuangan Dae
4	AHDA YANUAR, S.Kom.	Inspektur	Wakil Ketua	Inspektorat
5	dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan
6	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
7	GUNAWAN, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Dinas Perhubungan
8	SABRUL, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Sekretariat Daerah
9	INTAN NOVIA F NANDA, S.E., AK, M.A.P., M.P.P.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi	Anggota	Badan Pengelola Keuangan Dae
10	ROSZA LESTARI, S.E.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Anggota	Badan Pengelola Keuangan Dae
11	RENI DAHLIA, S.E.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Anggota	Badan Pengelola Keuangan Dae
12	ASWENRIZAL, S.Sos	Staf Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi	Anggota	Badan Pengelola Keuangan Dae
13	MUHAMMAD ZAKI ELHADI. MM, S.E	Staf Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi	Anggota	Badan Pengelola Keuangan Dae

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,

